



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbitnya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017 perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali pengelompokan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 05);
13. Peraturan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017, Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 ayat berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan setelah menetapkan hasil penilaian/*survey* yang dilaksanakan oleh Lembaga Penilai Publik yang Independen dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga setempat yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang dibebankan kepada APBD pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu sebesar:

- a. Pimpinan DPRD : Rp 9.676.000,-
(sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- b. Anggota DPRD : Rp 8.000.000,-
(delapan juta rupiah)

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam kelompok rendah.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI setiap bulan.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

- (3) Pelaksanaan kegiatan reses dilakukan secara perseorangan atau berkelompok sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD dan disediakan biaya pendukung kegiatan untuk 1 (satu) kali reses per anggota DPRD dengan menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Anggota DPRD yang menggunakan biaya reses wajib untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kegiatannya.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran tugas Pimpinan DPRD dapat diberikan Dana Operasional.
 - (2) Dana Operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD.
 - (3) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi fraksi disediakan Tenaga Ahli.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi alat Kelengkapan DPRD disediakan Pakar atau Tim Ahli.
- (3) Tenaga Ahli, kelompok pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan keahlian dibidang perancangan.
- (4) Bagi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit harus memenuhi syarat antara lain :
 - a. berpendidikan tinggi serendah-rendahnya Strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, berpendidikan Strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, atau Strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan atau bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (5) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul Pimpinan Fraksi atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (6) Jumlah Tenaga ahli terdiri dari :
- jumlah untuk fraksi masing-masing 1 (satu) orang Tenaga Ahli; dan
 - jumlah untuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling banyak sesuai dengan jumlah Alat Kelengkapan DPRD.
- (7) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan honorarium paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang / per bulan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H